

RESTRIBUSI DAERAH – PAJAK DAERAH

2024

PERDAKAB. WAY KANAN NO. 1, TH 2024. KAB. WAY KANAN 110 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NO. 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RESTRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK : - Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan daerah tentang Pajak daerah dan Restribusi Daerah
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUNRI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 34 Tahun 2021; PP No. 4 Tahun 2023; PP No. 35 Tahun 2023; Permendagri No. 7 Tahun 2021
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pajak; Tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi; Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan atas Pokok Pajak dan Retribusi; Insentif Pemungutan Pajak Restribusi; Kerahasiaan Data Wajib Pajak; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19
- Februari 2024. Peraturan pelaksanaan dari perda ditetapkan sejak perda ini diundangkan.
Penjelasan : 110 hlm